



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah, untuk menyediakan data dan informasi pemerintahan yang faktual, aktual, akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menetapkan konsepsi/pemahaman dasar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan.
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan.
 - c. memberikan panduan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan.
- KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- A. PENDAHULUAN
 - B. TUJUAN
 - C. PERENCANAAN
 - D. PELAKSANAAN
 - E. PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 61 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
B. TUJUAN	7
C. PERENCANAAN	7
D. PELAKSANAAN	8
E. PENUTUP	11
Lampiran I	12
Lampiran II	13

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Salah satu bentuk output yang dapat langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat/publik masyarakat/publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya adalah layanan yang dihasilkan dari pengelolaan SPBE yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Perbaikan layanan administrasi pemerintahan merupakan pondasi bagi perbaikan birokrasi pemerintahan yang akan berdampak bagi pencapaian pelayanan publik yang prima. Kinerja pelayanan publik sangat terkait erat dengan kualitas dan kondisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga perbaikan proses administrasi pemerintahan diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat ini pengembangan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di berbagai pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat telah berkembang dengan pesat, namun dengan konsep dan aplikasi yang sangat beragam dengan tingkat maturitas (menggambarkan tingkat

kematangan penerapan) SPBE di tiap pemerintahan yang sangat bervariasi. Di sisi lain kebutuhan pemerintah akan informasi semakin meningkat dan semakin bervariasi. Informasi tersebut akan sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam hal pengalokasian sumber daya yang terbatas, perencanaan kebijakan dan lainnya.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat diperlukan oleh Inspektorat selaku APIP untuk optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut di atas yang untuk menunjang pelaksanaan perannya dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan sebagai instrumen dalam menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat yang merupakan bentuk realisasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan bertujuan untuk:

- a. optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan;
- c. mewujudkan efektivitas penerapan sistem informasi pengawasan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. PERENCANAAN

Tahapan perencanaan merupakan tahapan dimana dilakukan proses Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

1. Meliputi Kegiatan :
 - a. Pengumpulan, analisis, penyusunan dan pendokumentasian spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi yang mencakup :

- 1) Survey kebutuhan sistem informasi;
 - 2) Kebutuhan sistem informasi termasuk fungsi/ kemampuan yang diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan dan kebutuhan spesifik lainnya;
 - 3) Identifikasi dan analisis risiko teknologi serta rencana mitigasi;
 - 4) Deskripsi sistem informasi yang sudah ada (jika ada) dan analisis kesenjangan dari target sistem informasi yang diinginkan;
 - 5) Target waktu pengembangan sistem informasi;
 - 6) Konsep dasar operasional sistem informasi;
 - 7) Rencana kapasitas; dan
 - 8) Infrastruktur pendukung.
- b. Pendokumentasian perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi yang terjadi pada proses ini.
2. Menghasilkan Keluaran
- a. Dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi.
 - b. Dokumen perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi.
 - c. Dokumen usulan anggaran kebutuhan sistem informasi.
 - d. Dokumen usulan untuk pembahasan rekomendasi teknis teknologi informasi.

D. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan dimana dilakukan proses pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

1. Proses analisis sistem aplikasi dan basis data, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan dan pendokumentasian rancangan / desain sistem dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada tahapan Perencanaan. yang mencakup :
 - 1) Kebutuhan informasi dan struktur informasi;
 - 2) Pemetaan hak akses atas informasi oleh peran-peran yang terlibat; dan
 - 3) Infrastruktur pendukung yang mencakup jaringan komunikasi, server, workstation, perangkat pendukung, perangkat lunak dan media penyimpanan data.
 - b. Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:
 - 1) Rancangan kebutuhan sistem aplikasi dan basis data serta infrastruktur pendukung dengan mengacu pada rancangan tingkat tinggi;
 - 2) Rancangan antarmuka pengguna/ rancangan layar, *data entry, inquiry*, menu bantuan dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna dan pemisahan fungsi tugas;
 - 3) Rancangan proses *real-time* dan/ atau proses *batch*;
 - 4) Rancangan laporan dan dokumen keluaran;
 - 5) *Pre-printed form* (jika dibutuhkan) serta distribusinya sesuai dengan tingkatan pengguna dan pemisahan fungsi tugas;
 - 6) Rancangan antarmuka dan integrasi dengan sistem informasi yang lain (jika dibutuhkan);

- 7) Rancangan kendali internal yang diperlukan dalam kegiatan antara lain validasi, otorisasi dan jejak audit; dan
 - 8) Rancangan keamanan *logic*.
2. Proses Sistem Jaringan, Meliputi Kegiatan:
 - a. Penyusunan dan pendokumentasian rancangan / desain sistem dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada tahapan perencanaan, yang mencakup:
 - 1) Gambaran secara garis besar mengenai sistem jaringan yang ada dan rencana penempatan sistem jaringan baru;
 - 2) Gambaran integrasi antar sistem jaringan.
 - b. Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:
 - 1) Rancangan kebutuhan sistem jaringan dengan mengacu pada rancangan / desain sistem;
 - 2) Rancangan kapasitas dengan mengacu pada rencana kapasitas dan/ atau kebutuhan;
 - 3) Rancangan integrasi dengan sistem jaringan yang sudah ada;
 - 4) Rancangan keamanan yang meliputi keamanan fisik maupun *logic*; dan
 - 5) Rancangan penempatan dan pemasangan yang sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 3. Menghasilkan Keluaran:
 - a. Dokumen rancangan / desain sistem ;
 - b. Dokumen rancangan rinci.
 4. Proses Pengembangan Sistem Informasi, terdiri dari :
 - a. Sistem Aplikasi dan Basis Data, Meliputi Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi dan basis data sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
 - 2) Pengelolaan perubahan dalam proses pengembangan sistem aplikasi dan basis data;
 - 3) Penyusunan dokumentasi pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang terdiri dari:
 - a) Formulir perubahan;
 - b) Rencana dan laporan hasil pengembangan;
 - c) Dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem aplikasi dan basis data;
 - d) Petunjuk instalasi sistem aplikasi dan basis data;
 - e) Petunjuk instalasi dan pengoperasian perangkat pendukung (jika dibutuhkan);
 - f) Petunjuk teknis yang selaras dengan proses bisnis; dan
 - g) Materi pelatihan.
 - b. Menghasilkan Keluaran:
 - 1) Sistem aplikasi dan basis data, atau sistem jaringan sesuai dengan rancangan rinci;
 - 2) Dokumentasi pengembangan sistem informasi.
 5. Proses Pengujian Sistem Informasi
 - a. Meliputi Kegiatan:
 - 1) Penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian yang mencakup:
 - a) Tujuan dan sasaran;
 - b) Strategi dan metode, termasuk langkah-langkah jika gagal;

- c) Ruang lingkup;
 - d) Asumsi dan batasan;
 - e) Jadwal;
 - f) Pihak pelaksana dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - g) Alat bantu;
 - h) Skenario dengan mempertimbangkan risiko teknologi yang telah diidentifikasi;
 - i) Kriteria penerimaan; dan
 - j) Sumber daya yang diperlukan, termasuk penyiapan lingkungan pengujian yang mencerminkan lingkungan operasional.
- 2) Pelaksanaan setiap jenis pengujian dengan mengacu pada rencana dan skenario. Jenis pengujian paling sedikit meliputi:
 - a) *Unit Testing*;
 - b) *System Testing*;
 - c) *Integration Testing*; dan
 - d) *User Acceptance Testing (UAT)*.
 - 3) Pelaksanaan analisis hasil pengujian.
- b. Menghasilkan Keluaran:
- 1) Dokumen rencana dan skenario pengujian;
 - 2) Dokumen hasil pengujian;
 - 3) Dokumen analisis hasil pengujian; dan
 - 4) Dokumen laporan hasil pelaksanaan pembangunan / pengembangan sistem.
6. Proses Implementasi Sistem Informasi
- a. Meliputi Kegiatan:
- 1) Penyusunan rencana implementasi sistem informasi mencakup sekurang-kurangnya:
 - a) Kebutuhan sumber daya;
 - b) Urutan langkah implementasi dari komponen sistem
 - c) Informasi;
 - d) Pemindahan perangkat lunak dan/ atau perangkat keras dari lingkungan pengujian ke lingkungan operasional;
 - e) *Fall-back plan* dan/ atau *backout plan* untuk mengantisipasi jika implementasi sistem informasi gagal dilakukan; dan
 - f) Jadwal pelatihan.
 - 2) Pelaksanaan implementasi sistem informasi sesuai rencana implementasi dengan memperhatikan pedoman manajemen rilis yang akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri;
 - 3) Pelaksanaan pelatihan dan transfer pengetahuan;
 - 4) Pendampingan dalam pengoperasian sistem informasi dalam kurun waktu tertentu; dan
 - 5) Serah terima sistem informasi berikut dokumentasinya kepada pemilik proses bisnis.
- b. Menghasilkan Keluaran:
- 1) Dokumen rencana implementasi sistem informasi;
 - 2) Dokumen tahapan pengembangan sistem informasi;
 - 3) Dokumen implementasi sistem informasi;
 - 4) Laporan pelaksanaan pelatihan; dan
 - 5) Berita acara serah terima sistem informasi.

7. Proses Tinjauan Pasca Implementasi Sistem Informasi
 - a. Meliputi Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan evaluasi yang dijadikan bahan pembelajaran untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya yang mencakup:
 - a) Pencapaian tujuan pengembangan sistem informasi;
 - b) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
 - 2) Penuangan hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi ke dalam dokumen tinjauan pasca implementasi sistem informasi
 - b. Menghasilkan Keluaran:
 - 1) Laporan evaluasi pasca implementasi sistem informasi;
 - 2) Dokumen tinjauan pasca implementasi sistem informasi.
8. Proses Penjaminan Mutu
 - a. Meliputi Kegiatan
 - 1) Menyusun rencana penjaminan mutu pengembangan sistem informasi;
 - 2) Melaksanakan penjaminan mutu pengembangan sistem informasi melalui evaluasi/audit; dan
 - 3) Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu.
 - b. Setiap kegiatan pada penjaminan mutu merupakan tanggung jawab dari Tim *quality assurance* pengembangan sistem informasi.
 - c. Menghasilkan keluaran berupa laporan penjaminan mutu.

E. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengawasan dengan harapan mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran dan mendorong efektifitas penerapan sistem informasi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta menghilangkan ketergantungan kepada pihak ketiga.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP. 197612221998111001



Lampiran I : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
Nomor : 61 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

Contoh Survey Kebutuhan

1. Usia
 - a. <30 Tahun
 - b. 30-45 Tahun
 - c. >45 Tahun
2. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Pendidikan
 - a. SMA-D3
 - b. S1
 - c. S2/S3
4. Lama kerja di Inspektorat
 - a. <6 tahun
 - b. 6-15 tahun
 - c. >15 tahun
5. Jabatan
 - a. Struktural
 - b. Auditor
 - c. PPUPD
 - d. Pelaksana
6. Dalam pelaksanaan tugas lebih disukai menggunakan
 - a. Laptop/Tab
 - b. PC
 - c. Smartphone
 - d. Kertas/Manual
7. Perlukah seluruh penugasan secara elektronik atau online
 - a. Perlu
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
8. Perlukah seluruh penugasan secara elektronik atau online
 - a. Perlu
 - b. Tidak
 - c. Ragu-ragu
9. Apakah system atau aplikasi yang sudah ada di Inspektorat sudah memadai dalam penugasan
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Ragu-ragu
10. Usulan digitalisasi pendukung penugasan yang dibutuhkan
11. Saran dalam digitalisasi pendukung penugasan
12. Saran dalam optimalisasi sistem atau aplikasi yang sudah ada

Lampiran II : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
Nomor : 61 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

Contoh Survey Kepuasan Pengguna

1. Usia
 - a. <30 Tahun
 - b. 30-45 Tahun
 - c. >45 Tahun
2. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Pendidikan
 - a. SD-SMA/SMK
 - b. D3
 - c. S1
 - d. S2/S3
4. Pekerjaan
 - a. Mahasiswa/i
 - b. PNS
 - c. Swasta
 - d. Wirausaha
 - e. Lain-lain
5. Kemudahan dalam akses sistem/aplikasi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
6. Sistem/aplikasi menjawab kebutuhan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
7. Informasi yang disajikan menjawab kebutuhan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
8. Terdapat petunjuk penggunaan sistem/aplikasi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
9. Petunjuk penggunaan mudah dimengerti/dipahami
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
10. Cepat dalam penyelesaian permasalahan pada sistem/aplikasi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju

11. Puas dengan manfaat/penggunaan sistem/aplikasi

- a. Sangat tidak setuju
- b. Tidak setuju
- c. Setuju
- d. Sangat setuju

12. Saran/Masukan untuk peningkatan kualitas layanan